



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1/3977-Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) NURUL IKHWAN KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan As-Syafiq Kecamatan Pakenjeng Nomor: 02/Sp.SDIT-YA/IX/2014 tanggal 13 November 2014, perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Ikhwan.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor: 422/261-Disdik/2014 tanggal 26 November 2014;
2. Rekomendasi Camat Pakenjeng Nomor: 421.2/419-Kec/2014, tanggal 25 November 2014.
- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan As-Syafiq
Alamat Penyelenggara : Kp. Pasirkaliki Ds. Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Ikhwan
Alamat Lembaga : Kp. Pasirkaliki Ds. Jatiwangi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004

: Garut
: 28 November 2014

Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Pakenjeng
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan